

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor : 1

Seri A

Tahun : 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 1 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pajak Reklame dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu mengatur kembali Pajak Reklame

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-undang Nomor 49 PRP Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986, tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS TENTANG PAJAK REKLAME

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Ciamis.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis.
- h. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
- i. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

- j. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
- k. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- l. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
- m. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pihak dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
- n. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame

tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- p. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- v. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- w. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Ciamis.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame ;
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame ;

- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Reklame Papan/Bilboard/Megatron ;
 - b. Reklame Kain ;
 - c. Reklame Meiekat (stiker) ;
 - d. Reklame Selebaran ;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan ;
 - f. Reklame Udara ;
 - g. Reklame Suara ;
 - h. Reklame Film/Slide ;
 - i. Reklame Peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tidak merupakan lembaga Propit, Propesi dan Yayasan Pendidikan ;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian ;
- c. Penyelenggaraan reklame yang bersifat sosial dan tidak dikomersialkan .

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. ;

B A B III

P E R I Z I N A N

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara dan syarat pemberian ijin diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF
PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame ;
- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame ;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame ;

- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka Nilai Sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa Pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame ;
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Besarnya Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai sewa reklame.

B A B V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ;
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7

12

dengan Dasar Pengenaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

B A B VI

MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada masa saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;

- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak,
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKB dan SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan ;
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun

waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Dalam hal penyelenggaraan dan atau pemesanan reklame tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya maka Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah dapat menghentikan sementara penyelenggaraan reklame sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

B A B IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI

TATA CARA PEMBETULAN,
PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- SKPD ;
 - SKPDKB ;
 - SKPDKBT ;
 - SKPDLB ;
 - SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan

imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1985, tanggal 10 Juni 1985, tentang Pajak Reklame dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 22 Pebruari 2000

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH. MSI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Pebruari 2000



Drs. H. STIANA SJAMBAS
Pembina Tingkat I
Nip. 480 057 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2000 NOMOR 1 Seri A

PENJELASAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 1 TAHUN 2000

T E N T A N G

P A J A K R E K L A M E

PENJELASAN UMUM.

Pajak Daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Dari beberapa pajak pusat yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Drt 1957 salah satu diantaranya adalah Pajak Reklame.

Dalam Wilayah Kabupaten Ciamis ketentuan yang mengatur pajak daerah tersebut diatas, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1985 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1985.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang mengatur mengenai Pajak Reklame dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dipandang perlu segera disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan mencabut Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan kembali Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dan dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) dan (2) Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persatuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Pasal ini mengharuskan kepada setiap orang/badan yang akan memasang Reklame baik yang ditempatkan pada tempat reklame, papan pengumuman, kios, halaman gedung, tembok, jembatan, pohon, pagar, tanah dan tempat-tempat lainnya milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah maupun tempat-tempat lainnya milik masyarakat/pihal lain, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

Ayat (2)

Tata Cara Pemberian Ijin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam proses penyusunan Keputusan tersebut diikutsertakan unsur DPRD.

Pasal 6

Ayat (1) sampai dengan (4) cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal penentuan nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dalam proses penyusunannya diikutsertakan unsur DPRD.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1) Wajib Pajak yang membayar adalah Pengenaan Pajak yang memberikan kepercayaan Kepada

Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

ayat (2) Apabila Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.

ayat (3) huruf a Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebetuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b Cukup Jelas

huruf c Yang dimaksud penetapan Pajak secara Jabatan adalah penetapan besarnya Pajak Terutang yang dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

ayat (4) Cukup Jelas

ayat (5) Cukup Jelas

ayat (6) Cukup Jelas

ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Hanya diterapkan dalam kasus yang terjadi

Pasal 21

Hanya diterapkan dalam kasus yang terjadi

Pasal 22

Hanya diterapkan dalam kasus yang terjadi

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak misalnya karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup Jelas

ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Untuk setiap kelebihan pajak dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya dengan cara menindahtukukan atas pengembalian pajak kepada pembayaran pajak terutang dan bukti pemindahbukuan tersebut berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Ooo00ooO